



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7403206306030001, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 23 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.002, RW.002, KABUPATEN MUNA, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat email ferajuniarti05@gmail.com sebagai

PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7403182511010001, tempat dan tanggal lahir Wameo, 25 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.002, RW.002, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 77/05/IX/2022 yang dikeluarkan di xxxxx, 15 September 2022;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan kemudian pindah kediaman orang tua Penggugat di xx xxxx xx xxx, KABUPATEN MUNA sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama La Ode Asraf Ataila Bin Tri Andi Hasan, Lahir di Mabodo, 03 Januari 2023, Umur 2 Tahun, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 25 September 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;
 - 4.3. Tergugat sering bermain judi;
 - 4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022 dimana pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai sekarang yakni 2 (dua) tahun, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xx xxxx xx xxx, KABUPATEN MUNA dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh, yang diterima pada tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh, yang diterima pada tanggal tanggal 30 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IMAL JURNIATI**, NIK 7403206306030001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 10-03-2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, nomor 77/05/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Muna. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi.

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tri Andi Hasan Bin Muhamad Salim;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan kemudian pindah di kediaman orang tua Penggugat di RT.002, RW.002, KABUPATEN MUNA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama La Ode Asraf Ataila;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meminum-minuman keras, dari bau mulut Tergugat dan setiap Tergugat mabuk pasti bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tri Andi Hasan Bin Muhamad Salim;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan kemudian pindah di kediaman orang tua Penggugat di RT.002, RW.002, KABUPATEN MUNA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama La Ode Asraf Ataila;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering meminum-minuman keras karena saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan mengamuk dan bertengkar dengan bapak Penggugat kemudian saksi mengamankan Tergugat di Polsek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 30 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman beralkohol, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022 di mana pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini yakni 2 (dua) tahun, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Muna yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2022 yang dicatat oleh pejabat KUA

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama La Ode Asraf Atalia;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan kemudian pindah di kediaman orang tua Penggugat di xx xxxx xx xxx, KABUPATEN MUNA;

4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat;

5. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

7. Bahwa pihak keluarga dan saksi pertama serta kedua pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2022;

2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : " Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna’* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليه القاضي طلاقه بائنة

Artinya : *“Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Syakban 1446** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sofian, S.H.I.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat serta putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,

Panitera Sidang,

Sofian, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	
a.	Pendaftaran.	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi.	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	28.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah			: Rp 173.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)